

# Pemberdayaan Lulusan SMK Geomatika Menjadi Surveyor Berlisensi

Kusmiarto<sup>a</sup>, Eko Budi Wahyono<sup>b</sup>

<sup>a</sup>. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ([kusmiarto@stpn.ac.id](mailto:kusmiarto@stpn.ac.id))

<sup>b</sup>. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ([ebudiw65@yahoo.co.id](mailto:ebudiw65@yahoo.co.id))

## ABSTRACT

*It is needed a breakthrough to answer the challenge of acceleration of land registration in Indonesia. One thing that we can do is to accelerate the recruitment of Land Surveyor Assistant (ASP) from Vocational High School of Geomatics graduates. This paper aims to examine the possibility based on rules and standards that already exist. Based on Perkab No. 9/2013, the requirement for someone to hold a licensed ASP is graduated Diploma I Cadastre Surveying and Mapping. There are two ways to meet the requirements: (1) formal education: Diploma I Cadastre Surveying and Mapping with certain exemptions course credit; (2) Recognition Past Learning Mechanism (RPL) with accelerated learning by the selected colleges.*

**Keywords** Vocational High School of Geomatics, Licensed Land Surveyor, Land Registration

## Pendahuluan

Berdasarkan Naskah Pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-56 (lima puluh enam), tanggal 24 September 2016, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mencanangkan 3 (tiga) Program Strategis selama tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu: 1) Percepatan Legalisasi Aset secara sistematis sebanyak 23.21 juta Bidang tanah; 2) Percepatan Pengadaan Tanah untuk mendukung program strategis pembangunan, antara lain untuk Pembangkit Listrik 35.000MW, Jalan Tol 7.338Km, 24 Bandar Udara, Jalur Kereta Api 3.258Km, 24 Pelabuhan, 5 Juta Unit Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 49 Waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi, 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78 Unit Stasiun BBG dan 2 Kilang Minyak; 3) Pelaksanaan Reforma Agraria dengan sasaran terdiri atas 0.6 Juta hektar tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, 3,9 Juta hektar legalisasi asset masyarakat, 0.4 Juta hektar tanah terlantar, dan 4,1 Juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan data Aplikasi KKP Web, diakses dari [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id), tanggal 7 Agustus 2016, dari keseluruhan total bidang tanah di Indonesia (90.622.523 bidang), baru terdaftar sebanyak 41.800.133 bidang (46% bidang) dan masih terdapat 48.822.390 bidang (54% bidang) yang belum terdaftar. Disisi lain kondisi saat ini jumlah petugas ukur yang berstatus sebagai PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebanyak 2.159 Orang. Sedangkan Surveyor

Berlisensi yang terdiri atas Surveyor Pertanahan sebanyak 151 orang dan Asisten Surveyor Pertanahan sebanyak 2.039 orang, sehingga jika ditotal jumlah seluruh juru ukur PNS-BPN dan Surveyor Berlisensi adalah sebanyak 4.349 orang. Dengan jumlah petugas ukur tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional rata-rata hanya mampu melaksanakan pensertipikatan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 1.5 juta pertahun. Untuk dapat memenuhi target program strategis pensertipikatan tanah sebanyak 23.21 juta bidang dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2019), maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus dapat mensertipikatkan bidang tanah sebanyak 7.73 juta pertahun. Sebuah tantangan percepatan yang “luar biasa” yang harus bisa dijawab. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat penambahan juru ukur. Karena sampai dengan tahun 2016 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih terdapat moratorium pengangkatan PNS, sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan mempercepat penambahan juru ukur swasta/non PNS/Surveyor Berlisensi. Pengadaan Surveyor Berlisensi khususnya Asisten Surveyor Pertanahan (ASP) selama ini dilakukan melalui rekrutmen/Ujian Lisensi terhadap lulusan Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan jumlah rata-rata 320 pertahun. Jumlah tersebut tentu saja sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan percepatan pengukuran dalam rangka Pendaftaran Tanah sesuai dengan yang telah menjadi program prioritas tersebut. Yang selama ini luput dari perhatian kita adalah telah banyak tersedianya lulusan SMK Survei Pengukuran

dan Pemetaan/SMK Geomatika yang tersebar hampir di seluruh wilayah NKRI yang mungkin dapat direkrut menjadi Surveyor Berlisensi (Asisten Surveyor Pertanahan). Berdasarkan data dari situs resmi Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (<http://portal.ditpsmk.net/datapokok>) yang diakses tanggal 30 September 2016) bahwa jumlah SMK Geomatika adalah sebanyak 56 SMK.



Sumber: <http://portal.ditpsmk.net/peta> (Situs resmi Direktorat Pembinaan SMK, Kemendiknas, diakses tanggal 30 September 2016)

Gambar 2. Peta Sebaran SMK Geomatika dan SMK Survei Pengukuran dan Pemetaan di Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 mensyaratkan untuk dapat mengikuti ujian Lisensi Asisten Surveyor Pertanahan harus Lulusan pendidikan Diploma I Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau Sekolah Tinggi Kedinasan yang terakreditasi. Bagaimanakah agar Lulusan SMK Geomatika dapat disetarakan kompetensinya sesuai persyaratan Perkaban 9 tahun 2013 untuk mendapatkan Lisensi ASP? Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan tersebut berdasarkan tinjauan terhadap peraturan dan standar yang telah ada.

### Surveyor Berlisensi Menurut Perkaban Nomor 9 Tahun 2013.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi adalah Surveyor Pertanahan dan Asisten Surveyor Pertanahan. Surveyor Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan dan pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan. Asisten Surveyor

Pertanahan adalah seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Surveyor Berlisensi dapat bergabung dengan KJSB (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi) atau bertindak sebagai perseorangan. Untuk mendapatkan lisensi, maka calon surveyor berlisensi harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Syarat untuk mengikuti ujian Surveyor Pertanahan: (a) Warga Negara Indonesia; (b) fotocopy kartu tanda penduduk; (c) surat permohonan, (d) Strata Satu (Sarjana) Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau yang setara, atau Perorangan yang berpengalaman di bidang Pengukuran dan Pemetaan yang berasal dari Strata Satu (Sarjana). Syarat untuk mengikuti ujian Asisten Surveyor Pertanahan: (a) Warga Negara Indonesia; (b) fotocopy kartu tanda penduduk; (c) surat permohonan, (d) Lulusan pendidikan Diploma I Program Studi di bidang Pengukuran dan Pemetaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau Sekolah Tinggi Kedinasan yang terakreditasi. Setelah ujian selesai dan dinyatakan lulus maka diterbitkan Surat Keputusan dari Kepala BPN RI tentang pengangkatan Surveyor Berlisensi dan Kartu Lisensi. Untuk selanjutnya Surveyor Berlisensi sebelum menjalankan jabatannya wajib diambil sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaannya, Surveyor Pertanahan oleh Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk, dan Asisten Surveyor Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Wilayah kerja Surveyor Pertanahan seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan Asisten Surveyor Pertanahan adalah wilayah satu propinsi. Ruang lingkup pekerjaan Surveyor Berlisensi bersumber pada pendanaan DIPA BPN RI. Untuk KJSB ruang lingkup pekerjaan: (1) pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik atau sistematis (2) pengukuran dan pemetaan tematik. Untuk Surveyor Berlisensi perseorangan ruang lingkup pekerjaan: (1) pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik atau sistematis (2) pengukuran dan pemetaan tematik (3) Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan jabatannya: (1) melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, (2) menandatangani gambar ukur, (3) membuat konsep Peta Bidang Tanah /Surat Ukur yang akan di tandatangani pejabat yang berwenang.

Pengawasan dan pembinaan Surveyor Berlisensi dilaksanakan sebagai berikut: Pembinaan Surveyor Berlisensi dilakukan oleh BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan dan atau Asosiasi Profesi di bidang pengukuran dan pemetaan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh BPN RI, Kantor Wilayah BPN atau kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Khusus Surveyor Berlisensi perorangan sesuai wilayah kerjanya. Dalam implementasinya Perkabab No. 9 tahun 2013 masih belum optimal, sehingga saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sedang menyiapkan peraturan baru untuk merevisi peraturan tersebut.

### **Penerapan KKNi dalam bidang Pendidikan Tinggi: Permendikbud No. 73 Tahun 2013**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Capaian pembelajaran tersebut merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi. Dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan terhadap capaian pembelajaran peserta didik yang telah memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL). RPL dimaksudkan untuk (1) mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka

pembelajaran sepanjang hayat; (2) mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai dasar pemberian gelar yang setara; dan (3) mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen.

### **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Menurut Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. RPL bertujuan untuk: (a) mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (b) mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu. Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Yang dimaksud dengan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang misalnya lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan kesetaraan (Program Paket C setara SMA/MA, Paket C Kejuruan setara SMK/MAK). Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Di dalam RPL, luaran dari proses pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk melanjutkan pendidikan formal melalui (a)

pendidikan formal berupa alih kredit (b) pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja berupa pembebasan kredit mata kuliah tertentu. Pengakuan tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja. Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi atau pihak lain yang diakui oleh Kementerian. CP/LO (*Learning Outcome*) yang diperoleh dapat diakui kualifikasinya melalui RPL dalam rangka mengikuti studi pada program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk pengakuan CP Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi tertentu untuk menyelenggarakan RPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 Kriteria penyelenggara yang berwenang melaksanakan RPL untuk memfasilitasi penyetaraan gelar yaitu (1) peserta didik yang merupakan calon pegawai di kementerian/lembaga yang membawahi perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan memiliki ikatan dinas; (2) program pendidikan telah 2 (dua) kali secara berturut-turut dan pada saat pengusulan masih terakreditasi atau tersertifikasi dari suatu lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi nasional atau internasional yang setara; (3) penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNi bidang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan; penyelenggara mempunyai sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal untuk keperluan evaluasi akademik; (4) sudah memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:12 (satu banding dua belas) berkualifikasi magister atau setara dari program studi yang relevan; (5) lolos uji portofolio perencanaan penyelenggaraan RPL yang dilakukan oleh tim pakar yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

### **Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN**

Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (DI PPK) STPN didirikan tahun 1996, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1996, dengan tujuan untuk merespon tuntutan pembangunan di bidang Pertanahan. Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral didisain untuk memenuhi kebutuhan Asisten Surveyor Kadastral (Sekarang Asisten Surveyor Pertanahan). Setiap tahun Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional meluluskan kurang lebih 320 orang. Sampai dengan tahun 2016, jumlah alumni Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berjumlah 5239 orang. Sebagian dari jumlah tersebut, sebanyak 2681 orang telah menjadi PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, alumni yang bukan PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebanyak 2558 orang tersebar menjadi Asisten Surveyor Pertanahan (ASP), sebagai PNS di Instansi selain BPN, dan juga di sektor swasta lainnya. Di masa awal pendiriannya tahun 1996-1997, selain melaksanakan pendidikan formal jalur reguler, Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN pernah mengadakan pendidikan khusus bagi lulusan SMK Survei Pengukuran dan Pemetaan sebanyak 3 (tiga) periode dalam satu tahun (empat bulan/periode). Setiap periode peserta pelatihannya sebanyak 40 orang. Setelah selesai mengikuti pendidikan khusus tersebut Lulusan SMK Survei diberikan lisensi sebagai Asisten Surveyor Kadastral. Tujuannya waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta yang akan mengikuti tender kegiatan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP)/Ajudikasi di BPN. Karena waktu itu persyaratan untuk mengikuti tender mereka (perusahaan swasta) diwajibkan memiliki SDM yang mempunyai Lisensi Asisten Surveyor Kadastral. (Suyudi, 2016). Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sistem Pembelajarannya dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Berdasarkan Struktur Kurikulum yang berlaku sekarang, jumlah SKS yang wajib ditempuh adalah sebanyak 43 SKS, dengan rasio 16 SKS Teori (37%) dan 27 SKS Praktik (63%) yang harus diselesaikan minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester. 43 SKS tersebut terdiri atas Mata Kuliah Inti, Mata Kuliah Pengukuran dan Pemetaan, Mata Kuliah Hukum dan Mata Kuliah Pendaftaran Tanah. Kurikulum yang digunakan secara periodik ditinjau ulang dan direvisi dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Gelar yang diberikan adalah Ahli Pratama,

dan lulusannya berhak mendapatkan Lisensi Asisten Surveyor Pertanahan (ASP) setelah dinyatakan Lulus mengikuti Ujian Lisensi ASP yang diselenggarakan oleh Subdirektorat Surveyor Berlisensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Pada awalnya, dalam proses pembelajarannya mahasiswa DI PPK STPN melaksanakan 2 (dua) kali Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu PKL I Pemeliharaan Titik Dasar Teknik (di semester I) dan PKL II Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah (di semester II) yaitu PKL Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah secara sistematis seluruh wilayah desa yang ditunjuk sebagai wilayah PKL. Kedua PKL tersebut dilaksanakan di Laboratorium Desa STPN di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Kantor Pertanahan (*user*) dan Organisasi Profesi (Ikatan Surveyor Indonesia) juga dilibatkan dalam kegiatan supervisi PKL II ini. Tujuannya agar *User* dan Organisasi Profesi dapat memberikan masukan terhadap Kegiatan PKL II ini. Dengan mempertimbangkan masukan dari *User* (Kantor Pertanahan) dan *Stakeholders* dalam revisi Kurikulum terakhir yang berlaku sekarang (2016), kedua PKL ini diubah menjadi Kerja Praktik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan dengan bobot 4 SKS yang ditempuh selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dengan tujuan agar mahasiswa Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mendapatkan pengalaman belajar Kerja Praktik/Magang secara langsung dalam kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik dan data yuridis yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan sehingga setelah lulus diharapkan akan lebih “siap pakai”. Dalam Kerja Praktik tersebut, mahasiswa harus melaksanakan Kegiatan Terstruktur (“Magang Terstruktur”) yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis. Pengumpulan dan pengolahan data fisik berisi Praktik Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan) Praktik Pengembalian Batas, Praktik Pemetaan Indeks Grafis, Praktik Pembuatan Gambar Ukur, Peta Dasar Pendaftaran, Peta Bidang, Surat Ukur dan Peta Pendaftaran. Praktik Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis berisi kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Daftar Isian 201, Pembuatan dan Pengisian Daftar Isian 201C dan Pembuatan Daftar Isian 203. Semua kegiatan tersebut harus dilalui dan dibuat *check list*. Di akhir kegiatan Kerja Praktik mahasiswa harus membuat Laporan Kerja Praktik.

### **Pemberdayaan Lulusan SMK Geomatika Menjadi Asisten Surveyor Pertanahan**

Lulusan SMK Geomatika telah memiliki paket kompetensi geomatika. Kompetensi tersebut antara lain Dasar-dasar Pengukuran dan Pemetaan (*Surveying*), Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis. Lulusan SMK telah memiliki keterampilan motorik menggunakan peralatan survey pengukuran dan pemetaan. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen kompetensi paket keahlian SMK Geomatika. Semuanya itu merupakan kompetensi keilmuan Geomatika secara umum yang telah didapatkan di SMK Geomatika. Kompetensi tersebut juga merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Yang membedakan adalah lulusan SMK Geomatika belum memiliki kemampuan khusus di bidang pengukuran kadastral (*Technical Expertise*) yang spesifik mempelajari survey pengukuran dan pemetaan di bidang kadastral dan pengetahuan dasar mengenai hukum tanah dan pendaftaran tanah (Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang Asisten Surveyor Kadastral/Pertanahan). Perbedaan inilah yang perlu ditambahkan bagi lulusan SMK Geomatika agar lulusan SMK Geomatika dapat dianggap setara dengan lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan Ujian Lisensi ASP sebagaimana diatur dalam Peraturan No.9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi. Dengan proses tersebut tentu saja pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat tidak seperti Pendidikan Program Diploma I yang memerlukan waktu tempuh 1 tahun. Disamping itu juga sebagian lulusan SMK telah menempuh jalur pendidikan lain baik itu non formal maupun informal serta pengalaman kerja di bidang tertentu. Di dalam RPL menurut Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016, bahwa luaran dari proses pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk melanjutkan pendidikan formal dapat dilakukan melalui dua cara yaitu (1) pendidikan formal berupa alih kredit; (2) pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja berupa pembebasan kredit mata kuliah tertentu. Pengakuan tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu merupakan pengakuan akumulasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja. Sehingga berdasarkan aturan tersebut mekanismenya pemberdayaan lulusan SMK Geomatika untuk dapat disetarakan dengan lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang dapat dilakukan dengan dua cara adalah (1) diikutkan dalam kegiatan pendidikan formal Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (Reguler) dengan pembebasan kredit mata kuliah tertentu (pengurangan beban SKS)

dalam hal ini paket mata kuliah geomatika. (2) dengan mengadakan pendidikan khusus ASP (non formal) bagi lulusan SMK Geomatika dengan kurikulum yang disederhanakan (dipercepat) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan RPL. Menurut Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016, dalam hal terdapat “kebutuhan khusus” untuk pengakuan CP Menteri (dalam hal ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) dapat menugaskan perguruan tinggi tertentu untuk menyelenggarakan RPL. Untuk memastikan bahwa kedua pilihan langkah tersebut telah benar-benar menghasilkan lulusan yang “siap pakai” (layak diberikan kesempatan mengikuti Ujian Lisensi ASP), perlu dilakukan Kerja Praktik dengan kegiatan terstruktur (Magang Terstruktur) di Kantor Pertanahan. Setelah magang terstruktur dilakukan, Kantor Pertanahan dapat memberikan rekomendasi untuk menjadi salah satu bahan penilaian secara keseluruhan dari proses pembelajaran oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan RPL untuk memberikan Surat Keterangan kesetaraan layak tidaknya Lulusan SMK Geomatika yang telah menempuh kedua pilihan tersebut dapat mengikuti ujian ASP.

### Kesimpulan

1. Pemberdayaan Lulusan SMK Geomatika menjadi Asisten Surveyor Kadastral/Pertanahan (ASP) dapat dilakukan dalam rangka percepatan pengadaan juru ukur untuk menjawab tantangan percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.
2. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui adalah dengan dua pilihan (1) diikutkan dalam kegiatan pendidikan formal Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan pembebasan kredit mata kuliah tertentu; (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan mengadakan pendidikan khusus ASP (non formal) bagi lulusan SMK Geomatika dengan kurikulum yang disederhanakan (dipercepat) oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
3. Untuk memastikan bahwa kedua pilihan langkah tersebut telah benar-benar menghasilkan lulusan yang “siap pakai”, perlu dilakukan Kerja Praktik dengan kegiatan terstruktur (Magang Terstruktur) di Kantor Pertanahan.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Teknik Geodesi UGM, Segenap Panitia FIT-ISI-CGISE 2106, Tim Seleksi Makalah serta rekan penulis sehingga makalah ini dapat diterbitkan.

### Referensi:

#### Daftar Peraturan

- Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Permenristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi.
- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1996 tentang Pendirian Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

#### Website/Blog

- [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id) (Situs Resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional).
- <http://portal.ditpsmk.net/datapokok> (Situs Resmi Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

#### Interview

- Suyudi, B. (2016), *Pendidikan Khusus Asisten Surveyor Kadastral di Masa Awal Pendirian Diploma I PPK-STPN*, Keterangan Pribadi yang belum dipublikasikan.